



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan pengenaan Retribusi Pasar Daerah selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dimaksud telah terjadi perubahan nomenklatur Retribusi Daerah, yang semula Retribusi Pasar Daerah menjadi Retribusi Pelayanan Pasar, sehingga Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 dimaksud perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 142 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 158 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuningan.
5. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Pasar adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa dalam jumlah yang besar.
7. Pelayanan Pasar adalah Tenaga atau jasa yang diberikan kepada masyarakat umum/ pedagang yang berhubungan dengan kegiatan yang ada didalam lingkungan pasar.
8. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan pasar.
9. Pertokoan adalah kumpulan toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau badan hukum dan atau yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Pedagang adalah Setiap orang atau badan yang berjualan baik barang maupun jasa dilingkungan pasar, baik menggunakan toko/kios atau dengancara lainnya.
12. Radius Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat usaha lain di lingkungan pasar mencakup radius 500 m dengan mendapat pembinaan dan pelayanan keamanan/ ketertiban lingkungan dari Pemerintah Daerah.
13. Izin adalah Izin menempati kios / los atau tempat lain untuk melakukan kegiatan usaha dilingkungan pasar.
14. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Lapangan Pasar adalah tempat berjualan di lingkungan pasar selain kios dan los.
17. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar.
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II KETENTUAN IZIN

Bagian Pertama Pemilikan Izin

Pasal 2

- (1) Setiap pedagang yang akan menempati kios / los atau tempat lain untuk melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pasar, wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Bentuk Izin, Surat Permohonan dan Tata Cara mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang yang telah memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk melakukan aktifitas usahanya, dilengkapi dengan surat Keterangan Pedagang.
- (2) Bentuk dan isi Surat Keterangan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengubah bentuk atau fungsi bangunan di lingkungan Pasar harus mengajukan Izin kepada Bupati.
- (2) Tata cara mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama pemegang Izin melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap satu tahun sekali harus melakukan daftar ulang (Heregistrasi).
- (2) Daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.

Bagian Ketiga Balik Nama

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa Izin dari Bupati.
- (2) Untuk melakukan pemindahtanganan atau balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempuh prosedur permohonan Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa peralatan, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa peralatan, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapat manfaat fasilitas Pasar.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk golongan retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN
SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jasa usaha dan fasilitas yang dimanfaatkan.
- (2) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan Pasar, wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu setinggi-tingginya sebesar 5 % (lima persen).

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH DAN PERANGKAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

Wilayah pungutan retribusi adalah di Wilayah Daerah .

Pasal 16

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar oleh Dinas.

BAB IX TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - e. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - f. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 19 - 10 - 2012



BUPATI KUNINGAN

Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 22 - 10 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



Yosep Setiawan
YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 NOMOR 46 SERI e

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar Daerah.

Penggantian ini perlu dilakukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Tk adalah tingkat klasifikasi kios/los sesuai dengan tingkat keramaiannya.

Yang dimaksud dengan pedagang dengan cara lainnya adalah pedagang yang berjualan diluar toko/kios dan atau menggunakan gerobak/alat lainnya dilingkungan pasar.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 NOMOR 64

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TANGGAL : 19-10-2012
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. Pedagang yang Menempati Kios/Los.

Pasar Kelas I :

- a. Kios :
- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1) Kios Tk. I sebesar | Rp. 200,00/ m ² /Hari |
| 2) Kios Tk. II sebesar | Rp. 150,00/ m ² /Hari |
| 3) Kios Tk. III sebesar | Rp. 130,00/ m ² /Hari |
- b. Los :
- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1) Los Tk. I sebesar | Rp. 150,00/ m ² /Hari |
| 2) Los Tk. II sebesar | Rp. 130,00/ m ² /Hari |
| 3) Los Tk. III sebesar | Rp. 120,00/ m ² /Hari |

Pasar Kelas II :

- a. Kios :
- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1) Kios Tk. I sebesar | Rp. 150,00/ m ² /Hari |
| 2) Kios Tk. II sebesar | Rp. 130,00/ m ² /Hari |
| 3) Kios Tk. III sebesar | Rp. 100,00/ m ² /Hari |
- b. Los :
- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1) Los Tk. I sebesar | Rp. 120,00/ m ² /Hari |
| 2) Los Tk. II sebesar | Rp. 100,00/ m ² /Hari |
| 3) Los Tk. III sebesar | Rp. 85,00/ m ² /Hari |

B. Pedagang yang tidak menempati Kios atau Los, besarnya retribusi per-hari ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasar Kelas I :

- a. Pedagang dilapangan Pasar sebesar Rp. 1.000,00/ m²/Hari
- b. Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.750,00/Kendaraan
- c. Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan bermotor roda enam sebesar Rp. 6.000,00/Kendaraan
- d. Pedagang/ Penjual jasa keliling sebesar Rp. 1.000,00/Hari
- e. Pedagang dengan cara lainnya sebesar Rp. 600,00/Hari
- f. Yang menyewakan kilo / timbangan sebesar Rp. 600,00/Buah

- g. Pedagang sapi / kerbau / kuda sebesar Rp. 1.650,00/Ekor
Rp. 750,00/Ekor
- h. Pedagang domba / kambing sebesar Rp. 600,00/Keranjang
Rp. 600,00/Pikul
- i. Pedagang unggas sebesar
- j. Pedagang ikan basah sebesar
2. Pasar Kelas II :
- a. Pedagang dilapangan Pasar sebesar Rp. 750,00/ m²/Hari
- b. Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.500,00/Kendaraan
- c. Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan bermotor roda enam sebesar Rp. 5.000,00/Kendaraan
- d. Pedagang keliling yang menggunakan roda dorong / tarik sebesar Rp. 600,00/Hari
Rp. 500,00/Hari
- e. Pedagang dengan cara lainnya sebesar
- f. Yang menyewakan kilo / timbangan sebesar Rp. 500,00/Buah
Rp. 1.500,00/Ekor
- g. Pedagang sapi / kerbau / kuda sebesar Rp. 600,00/Ekor
Rp. 500,00/Keranjang
- h. Pedagang domba / kambing sebesar Rp. 500,00/Pikul
- i. Pedagang unggas sebesar
- j. Pedagang ikan basah sebesar



BUPATI KUNINGAN,

Aang Hamid Suganda

AANG HAMID SUGANDA